KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN 59 (LIMA PULUH SEMBILAN) MADRASAH ALIYAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Aliyah Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 59 (lima puluh sembilan) Madrasah Aliyah Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kota (disempurnakan);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/663/M.PAN/2/2009 Tanggal 11 Februari 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 59 (LIMAPULUH SEMBILAN) MADRASAH ALIYAH NEGERI.**

KESATU : Menetapkan 59 (lima puluh sembilan) Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Aliyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kabupaten	Kanwil Departemen Agama Provinsi	Keterangan Asal Madrasah
24	MAN Dumoga Utara	Jl. Jend. Sudirman no.1 Mopuya Selatan Kec. Dumoga Utara	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	MA Bachrul Ulum Mopuya
25	MAN Paguat	Jl. Siswa no. 75 Soginti Paguat	Pohuwato	Gorontalo	MA Al-Ikhlas Paguat
26	MAN Pasangkayu	Jln. Trans Sulawesi Poly-Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu	Mamuju Utara	Sulawesi Barat	MA. Assiddiq
27	MAN Polewali	Jl. Mangga No. 27 Manding, Kec. Polewali	Polewali Mandar	Sulawesi Barat	MA Filial MAN Polewali Mandar
28	MAN 15 Jakarta	Jl.Pengantan Ali no. 42	Jakarta Timur	DKI Jakarta	MAN 2 Ciracas (Filial)
29	MAN 16 Jakarta	Jl. Raya Kamal no. Tegal Alur-Kali Deres-Cengkareng	Jakarta Barat	DKI Jakarta	MAN Tegal Alur (Filial)
30	MAN Banjar	Jl. M. Didi Kartasasmita no.59 Kec. Banjar	Banjar	Jawa Barat	MAS PGII
31	MAN Cibeureum	Komp. Pontren Cintapada Kec. Cibeureum	Tasikmalaya	Jawa Barat	MA Mathlaul Khoer
32	MAN Cimahi	Jl. Ibu Ganirah no. 24 Cibeber Kec. Cimahi Selatan	Cimahi	Jawa Barat	MA Cimahi
33	MAN Lab UIN Yogyakarta	Jl. Lingkar Timur Ds. Pranti Bangun Bantul	Bantul	DI Yogyakarta	MA Lab. Tarbiyah UIN Yogyakarta
34	MAN Baureno	Jl. Kenor no.626 km.1 Pasinan Baureno	Bojonegoro	Jawa Timur	MA Madinatul Ulum
35	MAN Turen	Jl. Kauman 16 Turen	Malang	Jawa Timur	MA Miftahul Huda
36	MAN Sumberejo	Jl. Raya Trisula no.549 Sambercko	Malang	Jawa Timur	MA Fastikhah
37	MAN Padangan	Jl. Dr. Soekarno no.50 Padangan	Bojonegoro	Jawa Timur	MAS Islamiyah Al-Khairiyah
38	MAN Kandat	Jl. Raya Kandat no.151	Kediri	Jawa Timur	MA Persiapan Negeri Kandat
39	MAN Mendoyo	Jl. Denpasar-Gilimanuk km. 47 Yeh Sumbul, Mendoyo	Jembrana	Bali	MA Baitul Arafin Mendoyo
40	MAN Seram	Jl. Listas Seram	Maluku Tengah	Maluku	MA Al-Islah Masohi
41	MAN Waimital	Jl. Madrasah no.1 Waimital	Seram Bagian Barat	Maluku	MA Waimital
42	MAN Buli	Jl. Lumba-lumba, Buli	Seram Bag. Timur	Maluku	MA BPD Buli
43	MAN Teluk Buli	Beringin Lamo Maba Tengah	Halmahera Timur	Maluku Utara	MA Al-Amin Teluk Buli
44	MAN Malifut	Ds. Gamsuma Kec. Malifut	Halmahera Utara	Maluku Utara	MA Bina Insani
45	MAN Weda	Jl. Siswa Ds. Weda	Halmahera Tengah	Maluku Utara	MAS Weda
46	MAN Halong	Simpang Tiga Binjai	Balangan	Kalimantan Selatan	MA Al-Idrus
47	MAN Simpang Kiri	Jl. Panglima Batan Kampung Bagayoh Kec. Simpang Kiri	Balangan	Kalimantan Selatan	MA Nurul Sulaeman
48	MAN Melak	Jl. H. Nurdin Kec. Melak	Kutai Barat	Kalimantan Timur	MA Al-Fatihah
49	MAN Sekapau Hilir	Gonis Raba Ds. Gonis Telam Kec. Sekapau Hilir	Sekapau	Kalimantan Barat	MA Al-Rahman
50	MAN Sanggau Ledo	Jl. Sujadi No. 32 Sanggau Ledo	Bengkayang	Kalimantan Barat	MA Yasi

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

23	Kalimantan Selatan	MAN Kelua	MAN 2 Tabalong
24	Kalimantan Selatan	MAN Pugaan	MAN 3 Tabalong
25	Kalimantan Selatan	MAN Haruai	MAN 4 Tabalong
26	Kalimantan Selatan	MAN Pelaihari	MAN Tanah Laut
27	Kalimantan Selatan	MAN 1 Amuntai	MAN 1 Hulu Sungai Utara
28	Kalimantan Selatan	MAN 2 Amuntai	MAN 2 Hulu Sungai Utara
29	Kalimantan Selatan	MAN 3 Amuntai	MAN 3 Hulu Sungai Utara
30	Kalimantan Selatan	MAN 4 Amuntai	MAN 4 Hulu Sungai Utara
31	Kalimantan Selatan	MAN 5 Amuntai	MAN 5 Hulu Sungai Utara
32	Kalimantan Selatan	MAN 1 Banjarbaru	MAN Kota Banjarbaru
33	Kalimantan Selatan	MAN 1 Tanah Bumbu	MAN Tanah Bumbu
34	Kalimantan Selatan	MAN 2 Paringin	MAN 1 Balangan
35	Kalimantan Selatan	MAN 1 Paringin	MAN 2 Balangan
36	Kalimantan Selatan	MAN Lampihong Kiri	MAN 3 Balangan
37	Kalimantan Selatan	MAN Halong	MAN 4 Balangan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN